

*Article*

## **Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin**

**Mulia Jaya<sup>1\*</sup>, Aura Febria<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

\*Correspondence Author: [mulijaya80.umb@gmail.com](mailto:mulijaya80.umb@gmail.com)

**Abstract:** *The purpose of this study was to determine Lari Kawin as a traditional marriage tradition in Rantau Panjang, in the village of Kampung Baruh, Merangin Regency. The method used in this study was a descriptive qualitative method. The informant selection technique used by the researchers in this study was to use the purposive sampling method (the technique of determining the sample with a certain inequality) because in this proportional sampling technique, who would be used as informants in this study was done by taking The subject is not based on random strata or regions but is based on a certain purpose and is done because of several considerations, including the population selected for the sample can be selected in such a way according to predetermined criteria so that it will be relevant to the research plan. The results of this study indicate that Larikawin is a form of social deviation in the traditional marriage tradition in Rantau Panjang (a) To determine the impact of Lari Kawin as a form of social deviation that occurs in the Baruh Village community (b) To explain the implementation and practice of Lari Kawin that occurs in the community. Baruh village with the biggest cause is the lack of knowledge that causes marriages for young people in Rantau Panjang, especially in Baruh Village which in this Baruh village there are many people who carry out marriages by running marriage which in this way the community think it makes it easier for people to get married.*

**Keywords:** *Tradition, Social Deviance, Marriage Custom.*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Lari Kawin sebagai tradisi adat perkawinan di rantau panjang, di kelurahan kampung baruh Kabupaten Merangin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pemilihan informan yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik purposive sampling ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa larikawin sebagai wujud penyimpangan sosial dalam tradisi adat perkawinan di rantau panjang (a) Untuk mengetahui dampak dari lari kawin sebagai wujud penyimpangan sosial yang terjadi pada masyarakat kampung baruh (b) untuk menjelaskan pelaksanaan dan praktik Lari Kawin yang terjadi pada masyarakat kampung baruh dengan penyebab terbesar ialah kurangnya ilmu pengetahuan yang menyebabkan terjadi pernikahan terhadap muda mudi yang ada di rantau panjang terkhusus lagi di kampung baruh yang mana di kelurahan kampung baruh ini lah banyak terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan dengan cara Lari kawin yang mana dengan cara ini masyarakat beranggapan memudahkan masyarakat untuk melakukan pernikahan.

**Kata Kunci:** Tradisi, Penyimpangan Sosial, Adat Perkawinan.

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Perkawinan menjadi sah manakala mengikuti aturan hukum agama masing-masing selain itu juga terdata dalam administrasi negara memalui kantor urusan agama.

Perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat baik itu yang telah ditetapkan Undang-undang perkawinan, agama, dan juga yang ditentukan oleh adat istiadat di suatu daerah (suku). Ketika ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan menjadi tidak sah. Bilamana tetap dilaksanakan maka terjadilah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial sebuah kondisi yang terlalu jauh dengan keadaan normal atau rata-rata. Tingkat penyimpangan dapat dilihat dari seberapa jauh suatu keadaan berbeda dengan keadaan norma atau rata-rata tersebut. Tingkat penyimpangan dapat dilihat dari seberapa jauh suatu keadaan berbeda dengan keadaan normal atau rata-rata tersebut. Kedua, dengan jalan melakukan diskriminasi antara ciri-ciri masyarakat yang mendorong stabilitas dengan faktor-faktor mengganggu stabilitas<sup>2</sup>.

Ketiga melalui pandangan yang bersifat relatif menurut pandangan ini penyimpangan sosial merupakan kegagalan mematuhi aturan kelompok-kelompok, merumuskan aturan-aturan dan berusaha menegakkannya, berdasarkan tolak ukur itu akan dapat ditemukan apakah seorang anggota kelompok melanggar aturan sehingga dianggap sebagai penyimpangan dengan demikian ukurannya relatif berdasarkan atau kelompok yang bersangkutan. Hal ini mengingatkan bahwa setiap kelompok dapat mempunyai aturan yang berbeda sehingga seorang perilakunya dianggap menyimpang oleh kelompok tertentu akan tetapi tidak menurut aturan kelompok lain.

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Aturan-aturan hukum adat di setiap daerah berbeda-beda, di karnakan sifat kemasyarakatan yang berbeda pula. Di samping itu juga di karnakan kemajuan zaman, jadi dikalaupun sudah berlaku undang-undang perkawinan bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh warga negara indonesia namun di berbaigai daerah dan berbagai golongan masyarakat juga masih berpegangan pada hukum adat, apa lagi undang-undang hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, tidak mengatur hal-hal khusus daerah tersebut. Di samping itu juga di zaman kemajuan zaman sudah berlaku undang-undang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh warga indonesia, yang bersifat umum yang tidak mengatur hal-hal khusus daerah tersebut. Sebab hukum adat di anggap sebagai hukum pembantu yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga semua peraturan-peraturan pemerintah berjalan dengan lancar begitu juga peraturan-peraturan yang di dikeluarkan oleh para ulamak tetap terlaksana dengan sempurna, semua orang takut melanggar hukum adat, karena sansinya tidak dibayar oleh si pelaku maka pemerintah bertindak dengan tangan besinya (polisi) nenek mamak ( lembaga adat), mulai memisahkan hukum, mana yang harus di selesaikan dengan adat mana yang harus di selesaikan dengan hukum negara.<sup>3</sup>

Menurut tokoh adat Kampung baruh muhammad zen, menjelaskan bahwa, Lari Kawin di artikan sebagai arternatif untuk menghadiri cara meminang dengan cara menyasat, menurut sekartaris adat datuk syahbudin mengatakan, bahwa lari kawin itu hanya sebagai arternatif, ketika seseorang ingin menikah, sebenarnya lari kawin itu bukan adat masyarakat Kampung Baruh, akan tetapi masyarakat kebanyakan menolak dengan cara nyasat, sehingga larikawin menjadi kebiasaan masyarakat Kampung Baruh yang di lakukan terus menerus oleh pemuda dan pemudi yang ingin menikah dan juga orang tua yang ingin menikahkan anaknya.

---

<sup>1</sup> Jurnal Undang-Undang perkawinan Nomor No.1 Tahun 2019

<sup>2</sup> Jurnal Undang-Undang perkawinan Nomor No.1 Tahun 2019

<sup>3</sup> Abubakar manan (tokoh adat 60 segalo batin), Adat 60 segalo batin, tanpa tahun, hal.26

Di berbagai pengertian yang mengatakan maksud dari Lari kawin terjadi kesenjangan antara kepala adat dengan tokoh adat dan masyarakat lainnya, namun jika di dalam pelaksanaan adat Lari Kawin pada masyarakat kampung baruh terjadi karna memang sudah sama-sama ada kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita, lari kawin itu sendiri sudah di ketahui oleh kedua orang tua di belah pihak orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, Lari kawin di lakukan secara diam-diam tanpa di ketahui oleh masyarakat umum.

Pada salah satu daerah di Kec, Tabir Kab. Merangin, tata cara pelaksanaan dat *Lahi kawindi* lakukan dengan cara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling menyukai pergi kerumah imam atau *ketua adat* dengan di dampingingi dengan seorang teman dan tanpa sepengetahuan orang tuannya perempuan, apa bila hali ini terjadi, maka setuju atau tidak setuju orang tua harus menikah kan mereka dan membayar denda adat. Denda atad ini berlaku bagi kedua belah pihak keluarga sesuai dengan adat:


*Lah menyupak adat, (Sudah menyoreng adat)*

*Menyumbing paseko, (Melanggar aturan)*

*Lah tadendo tali undang, (Sudah terkait tali undang)*

*Lah tetijak tambang teliti, (Sudah terpijak tambang teliti).<sup>4</sup>*

Sedangkan untuk di provinsi Jambipun Batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian di dalam pasal 7 Ayat (2), disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) pasal ini dapat diminta dipensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Revisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan telah disahkan dalam rapat paripurna pada September 2019 yang direvisi yaitu, pria maupun wanita batas usia pernikahan adalah 19 tahun. Situasi pernikahan anak di Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan angka prevalensi pernikahan anak dengan angka yang tinggi yakni tersebar di 23 Provinsi dari 34 Provinsi di Indonesia. Angka persentase perkawinan anak pada masing-masing provinsi tersebut yakni dalam grafik sebagai berikut.



**Gambar 1. Persentase perempuan yang umur perkawinannya dibawah 18 tahun menurut provinsi Jambi.**

<sup>5</sup>Analisis data kependudukan di Kota Jambi berdasarkan keterangan hasil SUSENAS yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi jambi menunjukkan bahwa persentase penduduk

<sup>4</sup>RUKIAH.MKH.152289.RukiahAbdullah.pdf<http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20-%20Rukiah%20Abdullah.pdf>

<sup>5</sup> <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean>

Kota Jambi menurut golongan umur dan status perkawinan tertulis bahwa untuk umur dibawah 16 tahun lebih banyak perempuan yang memiliki status perkawinan kawin dari pada laki-laki dengan persentase perempuan mencapai 19,28% dan laki-laki hanya mencapai 6,34%. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa penduduk perempuan Kota Jambi yang usia perkawinan pertama dibawah 16 tahun itu terdapat kenaikan dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Data kenaikan tersebut tertulis pada tahun 2016 terdapat 81.181 orang, pada tahun 2017 terdapat 85.804 orang, dan hingga bulan maret 2018 terdapat 96.821 orang.

Sedangkan untuk di kabupaten Merangin pun perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat terutama di desa karena kesederhanaan kehidupan di perdesaan berdampak pada pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur dan telah memberi batasan umur bagi yang hendak melaksanakan perkawinan. seperti yang terjadi di kecamatan tabir kabupaten Merangin terdiri dari 24 kecamatan. Dari 24 kecamatan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian di salah satu kecamatan di kabupaten Merangin yaitu kecamatan tabir. kecamatan tabir ini semuanya adalah pemeluk agama Islam dan memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah berdagang kecil-kecilan, tingkat rata-rata pendidikan adalah sekolah menengah pertama (SMP). Di kecamatan tabir pun terdiri dari 5 kelurahan dan 6 desa, dari tahun 2016 sampai 2019 terdapat jumlah kasus perkawinan dibawah umur yang berjumlah 14 orang dalam kurun waktu dari tahun 2016 hingga 2019, seperti yang terparap pada tabel di bawah.<sup>6</sup>

**Tabel 1. Jumlah perkawinan dibawah umur di kecamatan tabir kabupaten Merangin, 2016-2019**

Nama kelurahan	Jumlah perkawinan dibawah umur			
	2016	2017	2018	2019
Pasar rantau panjang	0	0	0	0
Pasar baru	0	0	0	0
Kampung baru	1	2	2	0
Dusun baru	2	2	2	2
Mampun	1	0	0	0
Jumlah	4	4	4	2

Keterangan yang di peroleh dari kantor KUA jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di tiap kelurahan yang berada di kecamatan tabir, dengan angka pernikahan terbanyak di kelurahan dusun baruseba segai ma yang tertera di tabel atas. Dalam adat di tentukan apa yang menjadi kewajiban suami dan apa pula yang menjadikan kewajiban istri begitu juga belah pihak kedua orang tua mereka. Seperti yang di lakukan pada akhir-akhir ini oleh KN dengan VA,AH dengan MF, LH dengan RN, JA dengan ZL, MH dengan BR. Contohnya saja : yang melakukan pernikahan pada tahun 2019 sejumlah 34 orang termasuk KN dengan VA yang melakukan perkawinan, yang di sebab kan oleh tekanan ekonomi yang mengakibatkan kan mereka melakukan perkawinan dengan cara lari kawin Keterangan yang di peroleh dari ketua adat dengan jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di kelurahan kampung baruh. Hanya dengan melalui perkawinan pria dan wanita akan mendapat status baru dalam masyarakat. Akan tetapi banyaknya syarat-syarat di dalam perkawinan yang membuat bujang gadis di kelurahan kampung baruh lebih memilih dengan cara melakukan perkawinan dengan cara ***lari kawin*** atau yang biasa di kenal dengan istilah *Kawin Lari*. Lari Kawin dalam arti ikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dengan Perkawinan Lari Kawin ini biasanya sering dilakukan oleh para bujang dan gadis yang sangat terobsesi dengan yang namanya pernikahan, sebab dengan cara melakukan lari kawin ini dalah salah satu cara yang dapat menyatukan dua insan yang mempunyai ketertarikan antara satu dengan yang lain, yang juga berlawanan jenis Akan tetapi kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan bujang dan gadis yang ada di kampung baruh ini menyalah artikan atau kegunaan dan manfaat dari arti Perkawinan.

Sebab yang terjadi pada masyarakat suku batin yang ada di kelurahan kampung baruh terutama pada bujang dan gadis yang ada di Kel.Kampung baruh Kec.Tabir. Kab. Merangin memiliki

<sup>6</sup> Merangin\_Dalam\_Angka\_2019.pdf

jalan pemikiran yang mengatakan bahwa dengan lebih memilih menikah akan dapat lebih meringankan beban orang tuanya, tetapi pada dasarnya yang terjadi pada bujang dan gadis khususnya di kecamatan tabir yang belum memiliki kecukupan umur tau umur yang belum sampai 17 tahun sudah melakukan pernikahan dengan cara melakukan Lari Kawin, yang di karna kan sudah mulai memiliki daya tarik dan rasa ingin tahu terhadap lawan jenis, ini yang sering terjadi masyarakat suku batin, sehinggal pada tiap tahunnya sering di temukan, anak-anak yang putus sekolah ataupun yang baru tamat dari sekolah dasar, yang sudah melakukan Lari kawin.

Berdasarkan fenomena masalah sebagaimana diuraikan diatas dan untuk pengkajian terhadap pencarian fakta yang sesungguhnya terjadi maka penulis mencoba untuk mencari solusi ilmiah dan menuangkan kedalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpanagan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Kampung Baruh Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Lari Kawin**

Lari Kawin atau Lahi Kawin yaitu larinya seorang laki-laki dan perempuan dengan di dampingi seorang teman atau kerabat kerumah ketua adat untuk mengadakan pernikahan tanpa adanya peminangan dan tanpa sepengetahuan orang tua lazimnya, menjalin rumah tangga yang sesuai dengan agama. Lari kawin dalam masyarakat adat kampung baruh secara umum di kenal dengan Kawin Lari. Perkawinan Lari ini menurut Hilma Hadi Kusuma di bagi menjadi dua, yaitu perkawinan Lari Bersama dan perkawinan lari paksaan. adalah perbuatan berlarian untuk yaitu dengan cara melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita), cara melakukan berlarian tersebut ialah bujang dan gadis sepakat melakukan lari bersama, atau sigadis secara diam-diam di ambil oleh pihak bujang dari tempat kediaman pihak sigadis dan segala sesuatunya berjalan menurut tata-tertib adat berlarian.<sup>7</sup>

Kedua adalah perkawian lari paksaan adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak ada persetujuan si gadis dan tidak mengikuti tata tertib berlarian. Lari Kawin ini merupakan perbuatan berlarian bujang gadis yang di lakukan dengan rencana bujang gadis sendiri, dan ada pula yang di rencanakan oleh oreang tua bujang berdasarkan kehendak gadis (berlarian) atau hanya kehendak pihak bujang (melarikan). Melaksanakan berlarian untuk perkawinan kebanyakan di karnakan maksud untuk menghin dari perkawinan dengan upacara adat peminangan dengan cara melalui pertunangan yang akan banyak memakan banyak biaya<sup>8</sup>Menurut ketua adat mak sidin menjelaskan bahwa “Lahi Kawin” di artikan dengan minta kawin atau di sebut dengan meminang, yaitu laki-laki dan perempuan lari pada tangan malam di temani mahram ataupun tidak, kemudian di bawa kerumah saudara laki-laki dari ibu perempuan maupun sebaliknya, di ketahui atau tidak oleh orang tua masing-masing dan juga masyarakat umum. Yang kemudian, perempuan yang di bawa di tinggalkan di rumah saudari ibu ataupun ayahnya.<sup>9</sup>Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>10</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: yang sekarang di ubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2019, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Secara adat, perkawinan adalah suatu ikatan sakral (suci) yang mengikat kedua belah pihak pengertian lahir batin dengan jalan memenuhi ketentuan adat, syarak dan sekarang di tambah lagi dengan UU perkawinan. Diantara ketiga persyaratan diatas, adat akan mendapatkan porsi terbesar dalam persiapan, pelaksanaan upacara-upacara (Lek), bagai manapun besar dan panjang nya ketuan adat yang harus di lalui, perkawinan itu baru syah, apa bila telah melakukan atau telah memenuhi ketentuan-ketentuan syarak, antara lain denga memperhatikan larangan atau

<sup>7</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah%20Abdullah.pdf>

<sup>8</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah%20Abddf>

<sup>9</sup>Wawancara dengan tokoh adat kel. Kampung baruh, Kec Tabi. Pada 5 november 2020, puku20.00

<sup>10</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah%20Abddf>

<sup>11</sup>Muhammad Zen, SH. (Adat Perkawinan Uhang Batin19). Hal 10

pantangan menurut syarak, ijab kabur di depan pengulu pernikahan, dan sudah barang tentu pula memenuhi syarat formal yaitu ikatan perkawinan yang di sahkan menurut UU perkawinan. Perkawinan menurut adat Uhang Batin 19 tidak ada larangan antara kedua orang sesuku (Uhang 19 tidak bersuku), boleh menurut agama (syarah) berarti boleh menurut adat, begitu juga sebaliknya. Tidak pula ketentuan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan itu harus menuruti garis keturunan bapak atau ibu saja. Pada adat bating 19 keturunan bisa saja mengikuti garis keturunan bapak atau ibu, dengan kato lain bersifat ke bapak atau ibu.<sup>12</sup>

Sebab dapat di pahami bahwa islam memerintahkan umat islam untuk menikah. Sedang kan tujuan perkawinan dalam islam pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah saja, melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan pria dan wanita memelihara diri dari kesehatan dan perbuatan tidak senonoh. Akan tetapi dalam perkawinan tersebut banyaknya syarat-syarat yang harus di penuhi, karena perkawinan merupakan sunnatullah, kaum muda-mudi yang sudah berusia dewasa tentu memerlukan teman hidup agar tak menjadi manusia kesepian. Pasalnya kesepian adalah hal yang paling ditakuti oleh siapapun lantaran manusia tidak dapat hidup sendiri. Pada umumnya cara peminangan adalah laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam islam, perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak hanya cukup menyampaikan peminangan kepada perempuan yang hendak di pinang, sebab walaupun perempuan tersebut menerima peminangan, masih ada pihak lain yang ikut menentukan walinya.<sup>13</sup> Berangkat dari realita bahwa indonesia memiliki hukum adat sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, begitupun dengan adat peminangan. Salah satunya yang terjadi pada masyarakat kelurahan kampung baruh, Kabupaten Merangin. Menurut seorang tokoh adat Kampung baruh Abdulah sani, menjelaskan bahwa adapun dalam hukum adat bagi masyarakat Kampung Baruh yang ingin melakukan perkawinan, maka seseorang meminang dengan cara "Nyasat", yakni pihak perempuan datang meminta kepada laki-laki untuk di jadikan suami. Seperti yang di lakukan oleh Siti Khadijah istri Rasulullah SAW.

### **Penyimpangan Sosial.**

Sebagai mana di ketahui, bahwa untuk dapat melakukan identifikasi terhadap keberadaan masalah sosial di perlukan sikap yang peka terhadap gejala sosial. Tanpa sikap seperti itu suatu gejala yang semestinya merupakan masalah yang tidak tepat di sadari, lebih lebih apa bila gejala tersebut bersifat tersembunyi. Oleh sebab itulah studi masalah sosial kemudian mencoba untuk menentukan fokus perhatian yang menjadi satuan pengamatan. Dengan penentuan fokus penelitian tersebut, di samping pengamatan terhadap gejala lebih intensif juga akan lebih menjadi terkonsentrasi sehingga lebih mudah melakukan identifikasi masalah sosial adalah individu. Dalam hal ini ada atau tidak adanya gejala yang di anggap sebagai masalah sosial di lihat dari orang per orang sebagai anggota masyarakat. Sudah barang tentu yang di maksudkan adalah pelakunya.<sup>14</sup>

Dengan mengamati perilaku individu dapat di dentifikasi apakah telah terjadi penyimpangan terhadap norma dan nilai sosial serta standar sosial yang berlaku. Dalam pendekatan ini, masalah sosial di tandai dengan adanya sikap dan perilaku antara anggota masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan kelompok atau kondisi kehidupan individu yang tidak standar sosial yang di harapkan. Dalam studi masalah sosial, setelah masalah di identifikasi maka masalah berikutnya adalah melakukan upaya pemecahan tersebut agar dapat melakukan pemecahan masalah secara baik, maka perlu di pahami sumber permasalahannya. Permasalahan dalam sub bab ini akan lebih mencari sumbermasalah dengan suatu pengamatan individu arti melacak sumber masalah tersebut perlumemperhatikan kemungkinan dari berbagai dimensi yang melekat pada individu yang bersangkutan baik fisik atau biologis.<sup>15</sup>

Pada dasarnya Lari Kawin yang di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Kampung Baruh Kabupaten Merangin oleh lingkungan masyarakat adat dikarenakan hubungan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) tidak di restui oleh kedua orang tuannya, yang di sebabkan besarnya

<sup>12</sup>Ibid. hal 11

<sup>13</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%2015289%20%20Rukiah%20Abddf>

<sup>14</sup>Sutomo (masalah sosial dan upaya pemecahannya). Hal 157

<sup>15</sup> Ibid. Hal 158

biaya hantaran dan itu merupakan suatu aib bagi keluarga. Seperti yang terjadi di Lampung, batak, bali, bugis, dan maluku. Dalam prakti Lari kawin yang terjadi pada masyarakat Kampung Baruh. Dilinkungan masyarakat Kampung Baruh Lari Kawin di kenal dengan istilah *Lahi Kawin*, menurut tokoh adat Kampung Baruh Muhammad Rais Lari Kawin ini merupakan dari kata Nyasat atau peminangan pada umumnya.<sup>16</sup>

Praktik Lari Kawin yang terjadi pada masyarakat Kampung Baruh di lakukan atas persetujuan orang tua, menjadi kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat dari masa ke masa dan tidak merupakan aib bagi keluarganya perkawinanpun menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak yaitu, tidak saja sibujang dengan sigadis yang menikah tetapi juga mengikat kedua belah pihak sanak famili. Dalam adat di tentukan apa yang menjadi kewajiban suami dan apa pula yang menjadikan kewajiban istri begitu juga belah pihak kedua orang tua mereka. Seperti yang di lakukan pada akhir-akhir ini oleh KN dengan VA, AH dengan MF, LH dengan RN, JA dengan ZL, MH dengan BR

Keterangan yang di peroleh dari KUA jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di kelurahan kampung baruh sebagai berikut:

**Tabel 2. Jumlah Pasangan Yang Melakukan Perkawinan**

No	TAHUN	JUMLAH
1.	2016	20
2.	2017	25
3.	2018	33
4.	2019	34
5.	2020	16
<b>TOTAL</b>		128

Dengan pernyataan data yang di per oleh dari kantor KUA bahwa dalam perkara peminangan lari kawin khususnya di kampung baruh, pada tiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019, dan sedangkan untuk pada khusus tahun 2020 terjadi penurunan yang di sebabkan oleh pada perkara pandemik covid19, dan juga keterangan dari pegawai kantor KUA bahwa pada tahun 2020 ini bagi masyarakat yang umurnya di bawah 17 tahun tidak di perbolehkan untuk mengajukan surat keterangan untuk menikah, sebab yang terjadi pada masyarakat di kampung baruh sering terjadinya penyimpangan sosial, sebab yang mana muda mudi yang umurnya belum di atas 17 tahun sudah melakukan perkawinan, tampamemiliki surat nikah dan tidak terdaftar di kantor urusan agama KUA karna pengaruh dari penyimpangan sosial tersebut.<sup>17</sup>

### **Pengertian Perubahan Sosial**

Setiap masyarakat manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan, yang dapat berupa perubahan yang tidak menarik dalam artian kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi ada pula yang berjalan dengan cepat. Perubahan-perubahan hanya akan dapat di temukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan semua masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau. Seorang yang tidak sempat menelaah susunan dan kehidupan masyarakat di desa di indonesia misalnya akan berpendapat bahwa masyarakat tersebut statis, tidak maju dan tidak berubah.<sup>18</sup>

Para sosiolog maupun antropologi telah banyak mempersoalkan mengenai pembatasan penertian perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan, Supaya tidak timbul keaburan pembicaraan akan dibatas lebih dahulu pada perubahan-perubahan sosial. Dengan demikian diinventarisasi rumusan-rumusan seperti di bawah ini Marclver lebih sukanmembedakan antara *utilitarian elements* dengan *cultural elements* yang di dasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan skunder. Semua kegiatan dan ciptaan manusia dapat di klafikasikan kedalam kedua kategori tersebut di ata, sebuah mesik ktik, alat pencetak atau sistim keuangan dan

<sup>16</sup> Abdullah Sani (Tokoh Adat 60 Segalo Batin), *Adat Lamo Pusako Usang*, 2016, hal. 10.

<sup>17</sup> Observasi dan Wawancara tahap awal dengan ketua kantor urusan agama pada 3 november 2020.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto (sosiologi suatu pengantar). Hal 259

kebutuhan, Menurut Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, rimbuhnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.<sup>19</sup>

a. Perubahan sosial dan perubahan budaya

Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, acap kali tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan kebudayaan hal itu di sebabkan tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tidak mungkin ada kebudayaan lebih sukar lagi untuk di tegaskan.

b. Faktor Penyebab Terjadinya Partik Lari Kawin

Terlihat dalam praktiknya bahwa peminangan yang di lakukan oleh masyarakat kampung baruh, yang dilakukan dengan cara Lari Kawin ini di lakukan oleh laki-laki dan perempuan, di mana seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan pada malam hari dan perempuan itu di antarkan kerumah saudara ibunya atau ayahnya dari perempuan tersebut. Dalam hukum islam, maka akan timbul permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang berduaan tanpa mahramnya, sebab interaksi keduanya akan terjadi, demikian dengan pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan dan bertentangan dengan ajaran islam.<sup>20</sup> Di dalam peminangan dapat aturan dan ketentuan yang berlaku, jika di lihat dari praktik peminangan Lari Kawin yang di lakukan masyarakat kampung baruh, maka terdapat suatu aturan hukum yang tidak di patuhi dan sudah tercatat di dalam UU Perkawinan.

Hukum adalah sebagai aturan atau fungsi aturan adalah sebagai menuntun perilaku maka di setiap aturan hukum akan berdampak pada perilaku manusia. Dampak dari penyimpangan sosial merupakan suatu sikap atau perilaku masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku di kampung baruh, sebab dampak penyimpangan tersebut terhadap manusia ialah yang menentukan efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum. Jika suatu aturan hukum banyak yang merespon positif maka aturan hukum tersebut berjalan sangat efektif. Oleh karena itu permasalahan dari permasalahan-permasalahan di atas perlu di teliti lebih lanjut, bagaimana dampak dari Lari Kawin sebagai wujud penyimpangan sosial bagi masyarakat kampung baruh dan bagaimana dampak bagi masyarakat setempat.<sup>21</sup> Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka mengikatkan diri untuk bersatu di dalam kehidupan. Ketika hendak melakukan perkawinan banyak di antara pasangan yang melakukan kawin lari secara umum, adapun faktor penyebab ataupun alasan masyarakat melakukan Lari Kawin.<sup>22</sup>

a. Tidak adanya restu dari orang tua dan keluarga

Wewenang orang tua atau keluarga dalam menentukan calon suami bagi perempuan atau istri bagi laki-laki berpengaruh pada adat Lari Kawin, karena biasanya orang tua masih mempertimbangkan bibit, bobot serta bebet menurut kehendak mereka.

b. Faktor Suku Dan Agama

Suku dan agama dalam menentukan pasangan hidup merupakan salah satu hal penting dalam pernikahan. Ketidak samaan suku dan agama. Terkadang membuat kedua orang tua tidak merestui hubungan, sehingga mengakibatkan anak-anaknya melakukan lari kawin.

c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan agama. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan adat dan agama dalam prosesi pernikahan terdapat aturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu adat maupun agama, Kawin Lari ini biasanya juga di sebabkan karena seorang laki-laki dan perempuan telah melakukan perbuatan yang di larang oleh adat maupun agama, misalnya laki-laki sudah menghamili perempuan di luar nikah.

d. Faktor Ekonomi

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 158

<sup>20</sup> <http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah2Abhf>

<sup>21</sup> Abubakar manan (tokoh adat 60 segalo batin), *Adat 60 segalo batin, tanpa tahun, hal.26*

<sup>22</sup> <http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah%20Abdf>

Besarnya uang hantaran dengan cara represi yang di tuntut oleh keluarga pada umumnya hantaran ini di minta oleh pihak perempuan. Yang menyulitkan pihak laki-laki untuk membayarnya, sehingga laki-laki tersebut membawa perempuan itu pergi yang dikenal dengan istilah lari kawin.

## **UNDANG UNDANG ADAT PERKAWINAN**

Perkawinan di selenggarakan atas dasar: Kehendak dari si anak, diketahui atau di setujui oleh orang tua. Kehendak dari orang tua, di ketahui oleh anak. Pada umumnya yang terjadi hal-hal larikawin dan kawin buruk di sebabkan lambat di restui orang tua, atau atas kehendak dasar kehendak dari orang tuatidak di setujui oleh anak, sehingga anak mencari jodoh lain dengan berbuat hal-hal yang melanggar hukum dan terpaksa orang tua menyetujuinya.

Menurut penggalan dan penelitian penulis tentang peraturan perkawinan menurut adat di rantau panjang masa dulu sedikit berbeda dengan peraturan perkawinan masa kini, dalam masa dulu katakan lah setengah abad yang lalu, tidak pernah kedengaran orang Lari Kawin dan melakukan kejahatan. Tetapi masa kini sudah sering terjadi kedua macam tersebut sehingga ramai di bicarakan masyarakat dan bermacam-macam tafsiran penyebab terjadinya khusus-khusus tersebut.<sup>23</sup>

1. Adayang mengatakan keimanannya sudah menipis
2. Ada yang mengatakan maskawin (mahar) terlalu murah
3. Ada yang mengatakan di sebabkan tekanan ekonomi
4. Ada yang mengatakan di sebabkan peraturan adat perkawinan terlalu berbelit-belit yang mengakibatkan segala perundingan bisa hancur
5. Ada yang mengatakan sangsi hukum tidak di taati lagi

Semua penyebab di atas untuk sementara kita jawab mungkin, dan marilah kita tinjau sejenak peraturan adat perkawinan (undang-undang perkawinan) mwnurut adat di rantau panjang setelah orang tua (bapak / ibuk ) melihat anaknya sudah cukup umur berumah tangga dan apalagi di tandai dengan *kilat beliung akan kekaki,kilat cemin akan kemungko, maka:* Oleh ibuk atau bapak, anak perempuan; kalau sudah mau kawin katakanlah siapa laki-lakinnya supaya di jalankan perundingan (di rantau panjang) perempuan yang memilih laki-laki. Oleh ibu bapak anak laki-laki selalu di ingatkan, persiapan-persiapan untuk berumah tangga.

Tugas di atas sangatlah penting di lakukan oleh ibu dan bapak, mengingat kata seluko: *melihara anak gadis seolah-olah seperti api di atas bubung, entah kapan dio membakar, sedangkan anak lai-laki seolah-ola seperti harimau di ujung tanjyng entah kapan dia menagkap.* bila mana tugas tersebut sudah di jalankan dan ternyata si perempuan sudah ingin berrumah tangga dengan pilihan laki-laki si anu sudah siap berumah tangga baru ibu dan bapak si perempuan melakukan.<sup>24</sup>

1. *Tinjauan Pelatik:* yaitu menasehati si anu melalui temannya atau orang lain yang layak di percayai, hal ini juga di sebut mwngumbang atau mengamati, apakah si anu cukup umur, akhlaknya bagaimana, mata pencariannya apa, di rumah bagaimana dengan adik-adiknya dan ibu bapaknya.
2. *Acek Penganjur:* yaitu menemui orang tua yang laki-laki,atau menemui orang tua yang perempuan, hal ini tidak mutlak harus orang tua perempuan,yang menemui orang tua laki-laki, karna kadang-kadang terjadi orang tua yang laki- laki ingin menjodohkan anak laki-laki nya dengan seseorang pilihannya, yang di maksud dengan acek penganjur yaitu merupakan suatu jaringan atau pagar, agar jangan adalagi dari orang lain yang datang untuk mempersunting atau menjodohkan dan jika ada supaya orang tuannya mengatakan bahwa anaknya ibarat *ibarat kayuhlah butakuk tikal,ibarat kulit lah berkelikir akarnya* artinya sudah terlambat dan sudah di dahului orang lain
3. *Papauh:* yaitu apabila sudah di jalankan acek-acek penganjur tadi, maka orang tua anak laki-lakin dan orang tua anak peempuan selalu menasehati anaknya agar jangan terpengaruh

<sup>23</sup>Abubakar manan (tokoh adat 60 segalo batin), *Adat 60 segalo batin,tanpa tahun,hal.26*

<sup>24</sup>Ibid. Hal 26

oleh yang lain jangan sampai melakukan orang tua bak kato seluko” kalau betemu ikan yang jinak, boleh di tangkap di makan jangan, kalun batemu air yang bening boleh di ciduk di munum jangan. “

4. *Kebat babelit*: yaitu orang tua (ibu bapak) anak perempuan memanggil laki-laki si anu untuk datang kerumahnya. Di seini terjadilah pertemuan 4 persegi, yaitu ibu dan bapak anak perempuan, anak perempuan dan laki-laki, dalam pertemuan itu saling meninjau isi hati terutama sekali orang meninjau isi hati dari keduanya, oleh orang tua, tahulah bahwa terkait ikan di air, taurah jantan betinannya, sesudah terdapat titik temu dalam pertemuan ini maka oleh oran tua anak perempuan meminta tanda dari pihak laki-laki berupa baju atau kepiah, kain, kepiah, dan surah Al-Quran dan setelah itu dari pihak perempuan memberi juga sebagai tanda, beberapa kain panjang atau tekuluk, kalau belum ada tanda yang di berikan oleh laki-laki, si perempuan belum bisa memberikan tanda kepada silaki-laki, karena orang mati takit pada hantunya, dan orang hidup takut pda akalannya. Di samping itu hanya kata-kata laki-laki itu saja belum di anggap kuat, maklumlah laki-laki seperti becambah paku air, tiap teluk di huni, tiap rantau tiap di tungu.<sup>25</sup>
5. *Buhul Meti* ( ikatan kuat): setelah pihak ibu bapak si perempuan memegang tanda dari laki-laki itu (yang telah di anggap sebagai tunangan), maka tanda tersebut di bawa oleh ibu bapak si perempuan ke rumah orang tua si laki-laki, di rumah orang tua si laki-laki terdapat lah perempuan orang tua kedua belah pihak, yaitu isi menguatkan dan merestui/ menyetujui pertunangan anaknya dan di sini di ikrar suatu janji yang di namakan “*baikek bauatan bajani basumayo*” yaitu:
  - a. Barang siapa yang mungukir pada janji dan berubah pada kata, berhak ait,berharta hilang (yaitu tanda-tanda pemberian tadi menjadi hilang) yaitu menjadi hak milik pihak yang tidak merobah janji
  - b. Pihak yang memberi malu itu di beri hak itu mengadu kepada kepala adat (ninwk mamak).
6. *Nenek empat puyang delapan*: setelah selesai bahul meti, maka masing-masing pihak mengadakan pertemuan yang di namakan pertemuan nenek empat puyong delapan, yaitu ibu dan bapak laki-laki + ibu dan bapakperempuan = 4 (nenek empat) kemudian di tambah satu tingkat di atas itu yaitu delapan orang di namakan puyong delapan.

### **Ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia**

Masyarakat indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelas bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang di akui indonesia yakni: agama samawin dan agama non samawi; agama islam, hindu, budha, kristen krostestan dan khatolik. seluruh agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara fertikal maupun horizontal; termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.<sup>26</sup> Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di indonesia telah ada hukum perkawinan secara otentik di dala UU. No. 1 Th. 1974 lembaran negara RI. Tahun 1974 nomor 1 adapun penjelasan atas undang-undang tersebut di muat dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan umum di urai beberapa masalah mendasar. bagi suatu negara dan bangsa seperti idonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan yang telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>27</sup>

### **Lari Kawin Dalam Hukum Adat.**

Perkawinan lari dapat terjadi di lingkungan adat, tetap di dalam penelitian yang sudah ada, perkawinan lari ini banyak yang terjadi pada masyarakat batak, lampung, bali bugis, dan maluku. Di daerah daerah tersebut kawin lari merupakan bentuk pelang garan hukum, akan tetapi terdapat tata tertib penyelesaiannya sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Di kalanga masyarakat kampung beradat perpaduan perkawinan lari yang di lakukan denagn cara sigadis yang

<sup>25</sup>Ibid. Hal 27

<sup>26</sup>Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*. Hal. 6

<sup>27</sup>Ibid. hal 6

pergi berlarian harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang, pergi menuju tempat kediaman kepala adat bujang, kemudian pihak bujang mengadakan pertemuan dengan kerabatnya dan mengirim utusan untuk menyampaikan maaf dan permohonan penyelesaian yang baik kepada pihak dari kerabat wanita, lalu di adakan perundingan kedua pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengenai restu dari perkawinan mereka.<sup>28</sup>

Lari kawin di lingkungan masyarakat dompu merupakan suatu perkawinan yang terpaksa dilakukan karena si laki-laki yang menjadi pilihan anak tidak mendapat persetujuan dari orang tua dan keluarganya. Akibat dari dampak hukum dari pada perkawinan ini adalah apa bila dari pihak wali (orang tua) merasa keberatan dengan cara yang dilakukan oleh si laki-laki, maka orang tua dapat menyatakan keberatan dan melaporkan kepihak yang berwajib telah melanggar pasal 332 KUHPidana, dan perkawinan tersebut dapat di terima oleh orang tua apa bila sipria dapat membayar denda atau membayar uang sesuai pelanggaran dan ketentuan adat kawin lari.<sup>29</sup>

### **Lari Kawin Dalam Hukum Islam.**

Di dalam hukum islam tidak mengenal Lari kawin / Kawin Lari biasanya dilakukan masyarakat, karena disebabkan beberapa hal, dikarnakan tidak adanya persetujuan orang tua atas hubungan mereka. Untuk mendapatkan hukum yang sah dalam pernikahan mereka maka harus memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, apa bila perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut undang-undang.No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut undang-undang.<sup>30</sup> Dalam pasal 2 UU perkawinan yang secara redaksional menyatakan bahwa:

1. Perkawinan sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

2. Tiap-tiap perkawinan di catatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku.

Bila di lihat dari segi hukum islam untuk sahnya perkawinan di perlukan rukun dan syarat ketentuan yang telah di atur dalam hukum islam. Yang di maksud dengan rukun dari perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang di maksud dengan syarat ialah suatu yang ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satunya syarat dari perkawinan itu tidak di penuhi maka perkawinan itu di anggap tidak sah.<sup>31</sup>

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan mengikuti syarat-syaratnya dalam agama islam adalah sebagai berikut.

1. Calon mempelai pria, dengan syarat:

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak dapat halangan perkawinan

1. Calon mempelai wanita, dengan syarat:

- a. Beragama islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat di mintai persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Wali nikah dengan syarat:

- a. Minimal dua orang laki-laki
- b. Hadir dalam ijab kabul
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

3. Saksi nikah, dengan syarat:

- a. Minimal dua orang laki-laki

<sup>28</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah%20Ah.df>

<sup>29</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah%20Abdf>

<sup>30</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah%20Abdf>

<sup>31</sup> Abdul Sani.2016.Adata Lamo Pusako Usang,Tokoh AdaT 60 Segalo Batin.Cipta. hal 10

- b. Hadir dalam ijab kabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa
4. Ijab Qabul, dengan syarat:
  - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah.
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wali nikahnya, dan orang saksi.<sup>32</sup>

Sesuai perkawinan dapat di katakan sah, apa bila telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Apa bila salah satu dari rukun maupun syarat tidak di penuhi, maka perkawinannya tidak sah. Abdurrahman al-jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat maka status nikahnya menjadi fasid (rusak) sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka nikahnya menjadi bathil (batal).<sup>33</sup>

### **Fungsi Lembaga Adat**

Bertujuan untuk Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan disegala bidang kemasyarakatan dan sosial budaya.dan memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat tiap-tiap tingkat lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perdata adat.Dan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat di Daerah Jambi khususnya.menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu kepala lembaga adat ini diberikan tugas-tugas yaitu :

1. Menggali dan mengembangkan adat istiadat dalam upaya melestarikan kebudayaan nasional,
2. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat di Daerah Jambi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengamankan, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh lembaga adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>34</sup>

#### **1.4.1. Jenis Hukum Adat**

Ada beberapa jenis hukum adat yang terdapat di suku atad uhang batin 19 yang ketentuannya adat sebagai berikut:

1. Hukum lamo, hukum ini tidak bisa dilaksanakan lagi karena bertentangan dengan hak azazi manusia dan memperkembangkan ilmu sihir.
2. Hukum agamo, hukum ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya dinegara yang bukan berdasarkan agama, yang berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan khitabullah
3. Hukum (bersama) berlafaskan firman dan hadist yang disyahkan menurut suara terbanyak dalam jamaah nenek mamak.
4. Hukum bagamo-gamo, (jajakan) bila dilakukan oleh seseorang tanpa melalui musyawarah nenek mamak, mencapai titik temu antara insan yang bertikai, dan bisa juga dilaksanakan hukum tegur sapa.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> *Ibid.* Hal 22

<sup>33</sup><http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20Rukiah%20Abhf>

<sup>34</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/15465/skripsi%20lengkapperdatrhone1>

<sup>35</sup> Anonim, *Buku Pedoman Adat Jambi, Pemerintah Jambi Tingkat I, 1993, Hal. 23*

## **Sejarah Rantau Panjang**

### **Koto rayo**

Pada dasarnya dahulu ada "kerajaan" yg tempatnya kira-kira 16 KM arah ilir dar ibukota kecamatan tabir ( di ilir desa limau manis) yang bernama koto rayo, karena tidak tahan menerima serangn dari pihak luar sehingga koto rayo di hilngkan (di limun) pakai ilmu sihir. Penduduknya pada waktu itu pindahlah keberbagai tempat salah satunya sebanyak 60 pasaken pindah kemudik ulu batang tabir. 19 pasaken menetap di rantau panajang yang di pimpin depati bungkok (datuk syamsu maha raja) yaitu yang menetep di bukit satuo yang di sebut "uhang batin 19" selebihnya pindah ke selingsebanya 14 pasaken yang di pimpin oleh Datuk Guci, ke kapuk sebanyak 9 pasaken yang di pimpin oleh tuan (putri pembarab) kepulau aro sebanyak 13 orang pasaken yang di pimpin oleh tuan datuk mahalo lebih selebihnya ke muaro jernih sebanyak 5 orang pasaken yang di pimpin oleh datuk pamuncak.<sup>36</sup>Khusus yang menetap di Rantau Panjang setelah berapa lama di bukit satuo pindah ke ujung tanjung (Kampung Baruh Muaro semayo) yang di tempati oleh masyarakat suku batin 19 sekarang. Mata pencarian Di daerah di mana uang bating 19 menetap sekarang adalah wilayah tanah yang sangat subur, maka tanah relatif datar sehingga untuk berkebun sangatblah mudah seperti kebun parah, kelapa sawit dan lain-lain

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>37</sup>Adapun metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Metode peneliti kualitatif adalah,metode penelitian yang berlandasan pada filsafat potspositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah ( sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai intsrumen kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.<sup>38</sup>Muhammad Zen dan adulah sani data kualitatif merupakan sumberdari deskriptif yang luas dan berlandasan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi di dalam lingkungan setempat, dengan kata kualitatif kita dapat mengikuti dan memenuhi atauran peristiwa seacara kronologis, menilai sebab-akibat dalam mebgikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis ,menilai sebab akibat dalam lingkup pemikiran orang-orang setempat, dan memper oleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. <sup>39</sup>

Teknik pengumpulan data adalah sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode. Dalam usaha mengumpulkan data serta keterangan yang di perlukan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dta sebagai berikut. Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang di lakukan dengan caramengamati dan mencatata secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki. Observasi sebagai teknik pengumpulan data meliputi ciri yang spesifik bila, di bandingi dengan teknik yang lain, yaitu wawan cara dan kuisoner. Kalau wawancara dan kuisoner selalu berkomunikasi dengan orang. Maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek dalam yang lain. Abdulah sani mengukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks,suatu proses yang ter susun dari berbagai proses-proses pengamatan dan ingatan. Wawan cara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan teoriorg anisasi yang di lakukan oleh peneliti sebagai pewawan cara (interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden artau yang di wawan carai (interviewee) untuk mendapatkan

<sup>36</sup>Ibid. hal. 15-17

<sup>37</sup>Sugiyono, 2009.*Metode Penelitian kuanlitatif dan kualitatif R&D*. Bandung.ALFABET. hal.2

<sup>38</sup> Ibid.hal9

<sup>39</sup> Ulber Silalahi 2012.*Metode Penelitian Sosial*.Refika.Aditama.Ha 284

sejumlah informasi yang berhubungan masalah yang di teliti.<sup>40</sup> Hasil percakapan tersebut di catat ditekam oleh pewawancara. Wawancara terstruktur di lakukan oleh peneliti bila dia mengrtahui secara jenis tan terperinci apa bila informasi yang dibutuh kan dan memiliki sesuatu daftar pernyataan yang sudah di tentukan atau di susun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden. Pewawancara dalam mewawancara tokoh adat dari uhang batin 19 Menurut tokoh adat Kampung baruh muhammad zen, menjelaskan bahwa, Lari Kawin di artikan sebagai artrnatif untuk menghadiri cara meminang dengan cara menyasat, menurut sekartaris adat datuk syahbudin mengatakan, bahwa lari kawin itu hanya sebagai arternatif ,ketika seseorang ingin menikah, sebenarnya lari kawin itu bukan adat masyarakat Kampung Baruh , akan tetapi masyarakat kebanyakan menolak dengan cara nyasat, sehingga larikawin menjadi kebiasaan masyarakat Kampung Baruh yang di lakukan terus menerus oleh pemuda dan pemudi yang ingin menikah dan juga orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang di kemukan oleh informan.<sup>41</sup>

Dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen di tambah data-data yang di kumpul dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data skunder sedangkan data-data yang akan di kumpulkan dengan teknik pengamatan dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang lansung di dapat dari pihak pertama. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu) karena dalam teknik *proporsive sampling* ini sudah ditetapkan terlebih dahulu siapa saja yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu dilakukannya dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dan dilakukannya karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah populasi yang dipilih untuk dijadikan sampel dapat dipilih sedemikian rupa menurut kriteria-kriteria yang telah ditentukan sehingga akan relevan dengan rencana penelitian.<sup>42</sup> Berikut daftar calon informan:

**Tabel 2. Daftar Informan**

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Usman Karim	Ketua Lembaga Adat Uhang Batin 19 Rantau Panjang	1
2	Nurasiah	Lurah Kampung Baruh	1
3	Muhammad Zen	Ketua LAM Kampung baruh	1
4	Muhammad Adam	Sekretaris ALM Kecamatan Tabir	1
5	Datuk Abdulah Sani	Tokoh Adat Kampung Baruh	1
6	M. Akhir	Tokoh Masyarakat Kampung Baruh	1
7	Musdar	Tokoh Masyarakat Kampung Baruh	1
		Total	7

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara mengenai nilai adat sebagai modal sosial dalam proses pelestarian budaya lokal masyarakat. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari buku-buku referensi, dokumen, foto, majalah, jurnal, artikel dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik data analisis data yang di gunakan dalam penelitian deskriptif adalah teknik analisis kualitatif, analisis data kalutatif di lakukan apa bila empiris yang di peroleh dalam data kualitatif berupa kumpulan berwujud dan bukan rangkaian angka secara tidak dapat di susun dalam kategori-kategori tau klafikasi. Data dalam wujud kata-kata mungkin telah di kumpulkan dalam

<sup>40</sup> Ulber Silalahi 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Refika. Aditama. hal. 312

<sup>41</sup> *Ibid.* hal 313

<sup>42</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013., hal. 214

aneka macam cara oservasi wawancara dan biasanya di peroses sebelum siap di gunakan pencatatan, pengetikan tetapi teks yang di perlukan, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat bantu analisis.<sup>43</sup> Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan pengelompokan dalam suatu bentuk yang mudah di baca dan di terapkan dan di interpretasi. Analisis data mempunyai dua tujuan, yakni meringkas dan menggambarkan data dan membuat infetensi dari data untuk popilasi dari mana simpel di tarik. Analisis berati kategori, penataan, manipulasi, dan meningkatkan data untuk di per oleh jawaban atas pertanyaan peneliti. Kegunaan nalisis ialahmerenduksi data menjadi perwujudan yang dapat di pahami dan di tafsirkan dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat di telaan dan dapat di uji.<sup>44</sup>Data yang di per oleh dari hasil wawan cara dengan responden di sajikan dalam pernyataan yang di ajukan. Dengan demikian penulis mengerti akan kecendrungan jawaban dari responden untuk analisis berdasarkan argument logika. Sedangkan dari data yang di peroleh melalui studi pustaka dan dokumentasi di gunakan sebagai data pen duduk yang berkaitan dengan pustaka dan dengan aspek-aspek yang di teliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial**

Seseorang yang bersetatus menikah, dapat di simpulkan bahwa pasangan tersebut sudah mampu atau sudah tau fungsi serta tugas-tugas dari seorang suami dan istri. Seorang suami dapat di katakan sebagai pemimpin di dalam keluarganya serta dapat mendidik istri dan anak-anaknya agar tetap pada jalan yang benar. Sedangkan seorang istri dapat di katakan sebagai istri yang ideal apa bila ia pandai memasak, mendidik anak, membersihkan rumah dan melayani suaminya. Jika seorang istri tidak mau atau tidak tahu melakukan tugas-tugas tersebut, maka dapat di katakan belum bisa di katakan istri yang berkompiten. Oleh karna itu terkadang seorang suami tidak segan memarahi, menyindir bahkan sampai memukul karena tidak puas dengan pekerjaan istri di rumah.Pada dasarnya rumah tangga yang bahagia berawal dari pernikahan yang indah, selanjutnya memiliki momongan hidup dengan berkecukupan, Selain itu seorang suami dapat memenuhi kebutuhan istri dan anak serta dapat menutupi kekurangan dari seorang istri harus pandai menyenangkan anak-anak nya serta suami.Jika semua itu di miliki setiap pasangan yang telah menikah, maka terciptalah keluarga yang harmonis.

Dengan mengamati prilaku individu dapat di dentifikasi apakah telah terjadi penyimpangan terhadap norma dan nilai sosial serta standar sosial yang berlaku. Dalam pendekatan ini, masalah sosial di tandai dengan adanya sikap dan prilaku antara anggota masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan kelompok atau kondisi kehidupan individu yang tidak standar sosial yang di harapkan.Dalam studi masalah sosial, setelah masalah di identifikasi maka masalah beriktnya dalah melakukan upaya pemecehan tersebut agar dapat melakukan pemecaan masalah secara baik, maka perlu di pahami sumber permasalahannya. Permasalahan dalam sub bab ini akan lebih mencari sumbermasalah dengan suatu pengamatan individu arti melacak sumber masalah tersebut perlu memperhatikan kemungkinan dari berbagai dimensi yang melekat pada individu yang bersangkutan baik fisik atau biologis.

### **Lari Kawin sebagai wujud penyimpangan sosial**

Sebagai mana di ketahui, bahwa untuk dapat melakukan identifikasi terhadap keberadaan masalah sosial di perlukan sikap yang peka terhadap gejala sosial. Tanpa sikap seperti itu suatu gejala yang semestinya merupakan masalah yang tidak tepat di sadari, lebih lebih apa bila gejala tersebut bersifat tersembunyi. Oleh sebab itulah studi masalah sosial kemudian mencoba untuk menentukan fokus perhatian yang menjadi satuan pengamatan. Dengan penentuan fokus penelitian tersebut, di samping pengamatan terhadap gejala lebih intensif juga akan lebih menjadi terkonsentrasi sehingga lebih mudah melakukan identifikasi masalah sosial adalah individu.

---

<sup>43</sup> Ulber Silalahi.2012.*Metode Penelitian Sosial*.Refika.Aditama.hal.339

<sup>44</sup> *Ibid*.hal.332

Pada dasarnya Lari Kawin yang di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Kampung Baruh Kabupaten Merangin oleh lingkungan masyarakat adat dikarnakan hubungan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) tidak di restui oleh kedua orang tuannya, yang di sebabkan besarnya biaya hantaran dan itu merupakan suatu aib bagi keluarga. Seperti yang terjadi di sampaikan oleh bapak Muktar selaku Ketua adat di lembaga adat 60 segalo batin, beliau.

*"Pada halnya lari kawin yang terjadi pado masyarakat kito ni kurangnya dukungan dari keluarga atau pun orang tua kedua belha pihak atas tidak setujunya dengan hubungan yang di jalani oleh kudua pasangan (laki-laki dan perempuan) ini, sebab itu lah karno dengan tidak adanya persetujuan untuk mereka ini yang mengakibatkan mereka berdua nekat melakukan pernikahan dngan caro Lari Kawinkarno dngan Lari Kawin kedua pasangan ini, orang tua mereka mau tidak mau akan menyetujui hubungan mereka"*<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawan cara di atas dapat di simpulkan bnyaknya khusus pernikahan dngan cara Lari Kawin yang ada di rantau panjang karna kurangnya dukungan dari orang tua kedua belah pihak pasangan yang ingin menikah,

Di bawah ini akan di sajikan dalam memenuhi dampak dari Lari Kawin yang di lakukan oleh masyarakat Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir.

***Anggapan masyarakat bahwa lari kawin merupakan adat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan.***

Anggapan masyarakat kamampung baruh bahwa ketika seorang yang ingin melaksanakan pernikahan maka kedua mesti harus melakukan lari kawin anggapan itulah yang kemudian menjadi alasan mereka untuk melakukan praktik lari kawin. Kemudian jika alasan kedua melaksanakan "Lari Kawin" di lingkungan masyarakat kampung baruh saat ini mampir 90% melakukan praktik larikawin karna alasan yang di sampai kan adalah adat setempat, maka itu tidak di benarkan ,dan tidak boleh di lakukan karena bertentangan dengan aturan hukum adat maupun hukum islam.adat Lari Kawin yang terjadi di kampung baruh tersebut telah ada sejak dahulu dan masih di lestarikan hingga sekarang.

Banyaknya muda dan mudi yang melakukan pernikahan dengan cara Lari Kawin Untuk mengetahui dampak dari Lari Kawin sebagai wujud penyimpangan sosial. yang ada di kalangan masyarakat kelurahan kampung baruh dapat di lihat melalui wawancara Perkawinan Lari ini menurut Muhammad Zen perkawinan ini di bagi menjadi dua, yaitu Lari Kawin dengan Kawin Buhuk.

*"Pada umumnya ada dua hal perkawinan yang di terjadi di rantau panjang yaitu lari kawin dan kawin buruk yang di sebab kan lambat nya restui oleh orang tua,atau dasar kehendak dari orang tua tidak menyetujui, yang di setujui olehanak,sehingga anak mencarari jodoh dengan berbuat hal-hal yang melanggar hukum dan terpaksa orang tua mnyetujuinya."*<sup>46</sup>

Dari wawan cara di atas dapat di simpulkan bahwa dampak perkawina yang di lakukan oleh masyarakat kampung baruh adalah perkawinan yang di lakukan oleh sebelah pihak yang mana hanya di setujui oleh 2 orang yaitu bujang dan gadis yang ingin melakukan perkawinan dengan cara melakukan Kawin Lari, yang mana penjelasan dan wawan cara dari ketua RT yang di temuioleh penulis yang mana penjelasan dari Ketua RT bapak Hj.Ashari menjelaskan ada beberapa khusus perkawinan, salah satunya kawin buhuk ini terjadi karna tidak adanya persetujuan oleh orang tua di satu pihak oleh pihak perempuan, sehingga si anak nekat berbuat jahat atau berbuat hal yang melanngar hukum agar di setujui oleh kedua orang tuanya.

**Tabel 3. Yang Melakukan Lari Kawin**

Nama kelurahan	Jumlah Yang Melakukan Lari Kawin		
	2017	2018	2019

<sup>45</sup> Wawan cara besama bapak mukhtar selaku ketua adat uhng batin 19 pada tanggal 22 maret 2021

<sup>46</sup> Wawancara bersama bapak Muhammad Zen selaku tokoh adat di kempung baruh pada tanggal 24 maret 2021

Pasar rantau panjang	1	0	0
Dusun baru	2	2	2
Kampung baru	3	2	4
Jumlah	5	4	6

Sumber data : Masyarakat Yang Bersangkutan Yang Melakukan Lari Kawin

Hal sebagai mana yang yang di kemukakan oleh bapakJalal Ludin(Umur 35 Th) Selaku Masyarakat Kampung Baruh Mengatakan bahwa :

*“ uhang dusun awak ko sebelum melakukan perkawinan,itu dengan cara lari kawin dulu , memang lah sdh adat uhang dusun kito macam itu makonyo dulu kami lari kawin”.<sup>47</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwasannya pada masyarakat di rantau panjang sudah melakukan perkawinan dengan cara lari kawin yang karna sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi budaya dan

Dari wawancara bersama ibuk Lurah Kampung baruh saya menanyakan kejelasan mengenai tradisi perkawinan yang ada di rantau panjang, dan di kampung baruh itu sendiri ibuk lurah nurasiah, benarkan yang selaku ibuk lurah di kelurahan kampung baruh beliau mengatakan.

*“Lari Kawin yang di lakukan masyarakat kampung baruh sudah menjadi kebiasaan, yang mana lari kawin ini tidak bisa di hilangkan begitu saja, karna memang sudah ada sejak lama dan menjadi adat, saya selaku lurah di kelurahan kampung baruh hanya menjadi perantara, jika ada masyarakat yang melakukan perkawian dan meminta surat pengantar kelurahan, maka dari itu saya yang menanda tanggung lari kawin yang di lakukanoleh masyarakatkampung baruh ini kebanyakan perempuan –perempuan yang masih kecil karna sudah merasa mampu bekerja keras untuk mengikuti suaminya berkerja<sup>48</sup>*

Dari penjelasan saya wawancara bersama ibuk nur asiah selaku ibuk lurah di kelurahan kampung baruh di atas dapat di simpulkan bahwa bagi masyarakat yang melakukan pernikahan dengan cara Lari Kawin yang di lakukan masyarakat kampung baruh, akibat dari pernikahan ini banyaknya masyarakat yang masih kecil harus berkerja keras, mengurus anak mengurus susaminya, dan menjadi tidak harmonis karna keharmonisan keluarga sangatlah penting dalam keluarga dengan kerja sama yang baik dan saling percaya satu sama lain yang membuat keharmonisan keluarga menjadi awet.

### **Upaya Lembaga Adat Dalam Mengurangi Angka Lari Kawin Yang Di Lakukan Masyarakat.**

Keinginan untuk menikah adalah naluri setiap manusia. Akan tetapi,kadang-kadang keinginan tersebut terbentur dengan berbagai prosesi adatyang harus dilakukan. Bahkan terkadang sangat menyulitkan beberapapasangan dalam melaksanakan keinginannya untuk menikah, salah satu yang menjadi rintangan sebelum melaksanakan perkawinan adalah peminangan.Peminangan bagi masyarakat hukum adat merupakan suatu rangkaian yang harus dilakukan sebelum melangsungkan sebuah perkawinan.Tata tertib adat peminangan atau pelamaran terdapat perbedaan di berbagai daerah.Pentingnya peminangan dan tata tertib peminangan tersebut merupakan suatu yang sangat penting dalam perkkawinan, karena perkawinan bukan saja perbuatan suci sebagaimana diketahui ajaran agama, melainkan juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat.

Faktor budaya, yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat. Kultur sebageian besar masyarakat indonesia seperti yang terjadi di kelurahan kampung baruh masih memandang hal yang wajar apa bila pernikahan di lakukan pada usia anak-anak atau remaja, hal ini sulit untuk di hilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut, seperti yang di katakan oleh bapak Mukthar selaku ketua adat. Beliau mengatakan:

<sup>47</sup> Wawancara bersama bapak Jalal Ludin selaku masyarakat yang melakukan lari kawin di kempung baruh pada tanggal 24 maret 2021

<sup>48</sup> Wawancara bersama ibuk nur asiah selaku ibuk lurah kampung baruh pada tanggal 24 maret 2021

*" tradisi Lari Kawin di daerah kita ini sulit untuk di hilangkan karna pengawasan orang tua yang lemah/kurang sehingga remaja masyarakat di dusun kita tersebut melakukan lari kawin yang bermaksud untuk meminta izin untuk menikah secara terpaksa dengan cara lari kawin tersebut, karna dengan lari kawin orang tua remaja tersebut terpaksa untuk menikahkan anaknya karna kalau tidak di nikahkan keluarga akan merasa malu, walau usia anaknya belum mencukupi umur untuk menikah"<sup>49</sup>*

Dari penjelasan wawancara saya di atas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan praktik lari kawin yang di lakukan oleh masyarakat kampung baruh, yang mengakibatkan muda mudi melakukan pernikahan dengan cara lari kawin yakni kurangnya persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, yang mana dari belah pihak keluarga tersebut tidak menyetujui adanya pernikahan ini, yang mana alasan dari belah pihak keluarga tidak memberikan izin atau restu yakni di sebabkan belum cukup umurnya muda mudi yang ingin melakukan pernikahan dan maasih belum mencukupi umur harus berkerja keras, dan mengurus anak dan suaminya.

### ***Faktor Yang Mengakibatkan Lari Kawin Di Kalangan Masyarakat Kampung Baruh***

#### **Faktor Pendidikan**

Prinsip kedewasaandi dalam rumah tangga sangat di perlukan, karna salah satu manfaatnya yaitu dapat mengembalikan rumah tangga yang bahagia, harmonis, mencegah terjadinya perceraian serta menimbulkan kesetaraan kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga maupun dlam lingkungan sosial masyarakat oleh karna itu kesimpulan dari permasalahan perkawinan yaitu, perkawinan yang di harusnya di lakukan dari usia 18 tahun keatas jika umur belum mencukupi ketentuan atau target bisa di katakan belum sempurna dalam pernikahan, masalah yang terjadi tidak akan muncul kalau tidak ada penyebabnya seperti orang tua tidak akan menikahkan anaknya pada usia yang masih sngat muda seperti yang di katakan oleh ibu Nurasiah selaku ibusk lurah kampung baruh . Beliau mengatakan:

*"Masyarakat kampung baruh ini tingkat pendidikannya masih sangat rendah masih banyak yang pendidikannya hanya sebtas SD bahkan ada juga yang tidak tamat SD, oleh karna pengetahuan yang masih sangat kurang, dan remaja-remaja tersebut tidak memikirkan dampak dari menikah di usia yang masih sangat kecil atau pun remaja, karena mereka terpengaruh oleh temannya yg mna temannya menikah, mereka ikut-ikutan menikah, juga"<sup>50</sup>*

Dari penjelasan wawancara saya bersama ibuk nur asiah selaku ibuk lurah kampung baruh dapat di simpulkan bahwa pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita dengan memiliki pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang di berikan kepada anak agar tertuju kepada pendewasaannya, atau pembantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan itu sangat penting bagi semua warga masyarakat terutama remaja. tapi kenyataan yang terjadi pada beberapa daerah yang tidak terlalu mementingkan pentingnya pendidikan.

Padahal pada masa remaja merupakan masa di mana kelakuan yang kekana-kanakan beranjak pada kelakuan dewasa. Masa ini merupakan masa baik untuk mengembangkan potensi positif yang mereka miliki. Potensi-potensi tersebut berupa bakat, kemampuan dan minat. Walaupun remaja bukan anak-anak lagi, tetapi mereka belum bisa di katakan sebagai orang dewasa, jadi masih sangat membutuhkan orang tua untuk menjadikan mereka lebih baik lagi, karena mereka masih sangat bergantung kepada orang tua untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sempurna.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak mukthar selamku ketua tokoh lembaga adat 25 maret 2021

<sup>50</sup> Wawancara bersama ibuk nurasiah selaku lurah kampung baru 25 maret 2021

#### Faktor budaya

Faktor budaya juga dapat berpengaruh besar bagi lingkungan masyarakat, terkhususnya di kampung baruh seperti yang di katakan oleh bapak Muhammad Sidin selaku sekretaris adat tentang faktor yang menyebabkan Lari Kawin.

Beliau mengtakan:

*“Lari Kawin adalah budaya yang menyimpang, lari kawin yang ada di masyarakat kita ini sama dengan meminta izin secara paksa kepada orang tua, karna jika anaknya lari kawin maka orang tua tersebut mau tidak mau untuk menikahkan anaknya sebab pernikahan ini sudah ada sejak dulu sehingga remaja-remaja zaman sekarang secara tidak langsung mengikuti jejak masyarakat di zaman dahulu, maka dari itu pernikahan ini sulit untuk di hilang kan di daerah kita ini”<sup>51</sup>*

Dari penjelasan dan hasil wawancara saya dapat di simpulkan bahwa kebudayaan juga merupakan faktor yang menyebabkan Lari kawin ini terjadi dan sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dari dulu sehingga membuat remaja mencontohkan hal-hal yang biasa di lakukan oleh orang-orang terdahulu walaupun hal-hal tersebut salah dan tidak baik untuk di contoh.

#### Faktor ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan masalah yang paling utama dan besar di setiap negara, khususnya di negara indonesia yang mana di negara indonesia sendiri merupakan negara yang termasuk dalam negara dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, banyak hal yang menyebabkan kemiskinan di indonesia sulit untuk di obati atau dengan kata lain sulit untuk di cari solusinya, begitu banyak cara yang sudah di lakukan oleh para petinggi negara untuk menyelesaikannya, tetapi sampai sekarang malah makin bertambah seiring dengan perubahan dalam pola hidup masyarakat. Berikut wawancara dengan mbok Sumy selaku orang yang melakukan Lari Kawin. Beliau mengatakan :

*“ ada beberapa hal yang menyebabkan saya melakukan pernikahan dengan cara Lari Kawin karena saya ingin segera menikah, oleh sebab itu saya memilih melakukan perkawinan dengan cara lari kawin, karna dengan cara menikah secara adat lebih memudahkan proses pernikahan dan tidak memerlukan biaya yang cukup banyak, dan juga tidak menjadi beban lagi bagi kedua orang tua saya”<sup>52</sup>*

Dari penjelasan wawancara saya di atas dapat di simpulkan bahwa ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh, karna orang tua dari anak yang menikah, dan menikahkan anaknya dapat meringankan ekonomi keluarga, dan orang tua dari anak tersebut senang dan tidak memperlmasalahkan hal tersebut yang mana anaknya melakukan pernikahan dengan cara lari kawin, sebab menikah juga dapat membantu ekonomi keluarga.

#### Faktor sosial (pergaulan bebas)

Faktor sosial yang mana pengaruh dari pergaulan bebas dapat merusak pendidikan anak dari wawancara dengan bapak Iskandar selaku masyarakat adat, tentang faktor yang menyebabkan anak-anak yang belum cukup umur sudah melakukan Lari Kawin. Beliau mengatakan:

*“ faktor teman atau faktor pergaulan bebas di kalangan anak muda sekarang yang dapat mengakibatkan banyak anak muda dan mudi melakukan pernikahan, yang mana di sebabkan oleh besarnya rasa ingintahu yang sangat tinggi membuat anak tersebut, berani untuk mencoba hal yang buruk hingga terjadi hamil di luar nikah. Sehingga banyak anak-anak yang harus menikah di usia yang*

---

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak Muhammad Sidin selaku sekretaris adat 25 maret 2021

<sup>52</sup> Wawancara dengan mbok sumyselaku yang melakukan perkawinan Lari Kawin 27 maret 2021.

*belum mencukupi dan ampa di sadari dampak yang terjadi, yaitu mempunyai anak di usia yang belum dewasa untuk mengurus anaknya”<sup>53</sup>*

Dari penjelasan wawancara saya bersama bapak Iskandar selaku tokoh masyarakat Perkawinan dengan usia anak yang belum mencukupi umur dapat menyebabkan kehamilan yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi dan keadaan yang tidak normal bagi ibu anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan pada usia anak perempuan yang usia 10-15 tahun yang mana memiliki resiko lebih besar untuk meninggal dalam khusus kehamilan dan persalinan dari pada usia 20-24 tahun, dan cara global kematian yang di sebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian pada anak perempuan usia 15-19 tahun.

Anak perempuan yang telah menikah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, hal ini di sebabkan perkawinan dan pendidikan di anggap bertentangan ketika anak perempuan di anggap bertentangan ketika perempuan yang menikah menghadapi keterbatasan mobilitas, kehamilan dan tanggung jawab terhadap perawatan anak, menurut salah satu laporan persan anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah, namun keputusan untuk menikah dan meakhiri pendidikan juga dapat mengakibatkan kurangnya kesempatan kerja terhadap sekolah di Indonesia yang menolak anak perempuan yang telah menikah untuk bersekolah.

Kurangnya pengawasan orang tua

Dan peran orang tua dalam menentukan pernikahan anak di pengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi keluarga dan tingkat pendidikan keluarga. Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan kemampuan yang di miliki keluarga terhadap kelangsungan pernikahan usia dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dapat di hubungkan pula tingkat pendidikan keluarga. Selanjutnya wawancara dengan bapak Adam selaku operator KUA tentang faktor Lari Kawin beliau mengatakan.

*“banyaknya khusus lari kawin yang ada di daerah kita yang mana kurangnya pengawasan dari orang tua yang membuat anak salah pergaulan, dan mengakibatkan banyak remaja yang ada di daerah kita ini hamil di luar nikah, saya sebagai orang tua sangat khawatir kalo anak saya salah pergaulan saya lebih memilih untuk menyekolahkan anak saya di pasantren selain pergaulan yang terjaga, dia juga bisa belajar agama dan bisa membedakan nama yang haram dan halal, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh”<sup>54</sup>*

Dari penjelasan wawancara saya di atas dapat di simpulkan bahwa pengawasan dari orang tua juga sangat penting untuk melindungi anak nya terhindar dari per gaulan bebas, jika pergaulan anak terjaga maka anak juga akan terhindar dari hamil di luar nikah dan juga terhindar dari mara bahaya melahirkan di usia dini. Peran kedua orang tua juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan seseorang anak, di mana seorang ayah hanya bukan saja ber peran sebagai pencari nafkah untuk keluarga melainkan seorang ayah juga bisa mengajarkan anaknya menjadi orang yang kuat dan cara melindungi keluarga dan lain sebagainya, sedangkan peran seorang ibu mengajarkan anaknya menjadi orang yang berguna, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya larikawin yang di lakukan masyarakat kampung baruh banyak terjadi di daerah lain maupun di per desaan, namun kebanyakan yang terjadi kawsus lari kawin ini banyak di temukan oleh pasangan yang masih muda atau pun pasngan remaja yang belum mencukupi umur yang ada di perdesaan, lari kawin ini merupakan pernikahan yang di lakukan oleh pasangan yang masih muda ,baik itu laki-laki maupun perempuan ataupun keduanya, diman hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah seperti rawannya terjadi pertengkaran dalam keluarga yang mengakibatkan tidak adanya kesiapan mental.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

---

<sup>53</sup> wawancara dengan bapak Iskandar selaku tokoh masyarakat adat pada 29 maret 2021

<sup>54</sup>wawancara dengan bapak adam selaku operator KUA 29 maret 2021

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis berhasil menemukan beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan dalam menulis skripsi ini yang berkaitan dengan Lari Kawin sebagai wujud penyimpangan sosial dalam tradisi adat perkawinan di rantau panjang dan penulis menarik kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut: Tradisi Lari Kawin yang dilakukan masyarakat rantau panjang merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek terdahulu, Lari Kawin yang merupakan wujud atau contoh dari penyimpangan sosial ini, yang mana sudah menjadi darah daging dan kebiasaan di rantau panjang sendiri yang mana tradisi perkawinan ini sulit untuk di hilangkan. Peran Lembaga Adat Dalam Menyikapi tradisi Lari kawin di rantau panjang, yaitu Meningkatkan kerjasama sesama anggota lembaga adat dan kerjasama dengan masyarakat, Meningkatkan pelaksanaan kegiatan adat istiadat khususnya tentang adat perkawinan, Membuat buku adat lamo pusako usang tentang adat adat perkawinan oleh tokoh adat 60 segalo bathin bersama lembaga adat Kecamatan Tabir.

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberika saran mudah-mudahan bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk mengetahui dampak dari Lari Kawin yang terjadi pada masyarakat rantau panjang adalah : Bagi pihak Lembaga Adat, Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa,praktek terjadinya Lari Kawin ini tentu terkait dengan lembaga adat, Tokoh agama, Maupun lembaga pemerintah dan hendaknya kepada pemerintah dalam hal ini, Pihak Kelurahan,Tokoh adat,Pegawai KUA dan Tokoh Lainnya, Dapat menjalani kewajiban dengan baik, sesuai dengan aturan hukum adat selain itu, Lembaga adat harus membuat aturan atau sanksi dalam menyikapi adat perkawinan biar masyarakat tidak berani lagi melakukan perkawinan dengan cara Lari Kawin,atau mengurangi,khusus lari kawin tersebut. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih banyak sumbermaupun referensi, bahkan dapat melakukan penelitian komparasi antara praktikyng terjadi di Kampung Baruh dengan daerah lainnya. Karena dengan demikian, akan dapat menghasilkan penelitian baru dan melihat adakah persamaan maupunperbedaannya dalam praktik maupun akibat yang didapat oleh pelaku yang melakukan praktik Lari Kawin, Agar lembaga adat dapat memberi peringatan kepada masyarakat kampung baruh untuk tidak melalukan perkawinan dengan cara Lari Kawin supaya dapat mengurangi kasus Lari Kawin di rantau panjang bagi muda mudi yang masih di bawah umur, dan agar tidak terjadi penyimpangan sosial dan hamil di luar nikah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulah sani,2016(*Adat Lamo Pusako Usang*), tokoh adat 60 segalo batin, rantaupanjang  
Abdulah sani,(*Mangkit Tereh Terendam*), tokoh adat 60 segalo batin, rantau panjang  
Abubakar manan, Tanpa Tahun Terbit (*Adat 60 Segalo Batin*), rantau panjang.  
Sudorsono,2010. (*Hukum Perkawinan Nasional*) PT RINEKA CIPTA, Jakarta  
Kompleks Perkontrakan Mitra Mataram Blok B No. 1-2 Jl. Mataram Raya No.148 Jakarta.  
Muhamad zen.2020. (*Adat Perkawinan Uhang Batin 19*), rantau panajang  
Soetomo.2008. (*Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahan*) PUSTAKA PELAJAR, Perla Hanun  
ULBER SILALAH,2009. (*Metode Penelitian Soaial*) PT Refika Aditama Jl. Mengger Gilang No.98  
Bandung 40254  
Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2013.  
Soerjono Soekanto (*sosiologi suatu pengantar*) Jakarta RajaGrafindo Persada 2007. Xvi,404 hlm., 24  
cm Bibliografi;hlm. 393 ISBN 979-421-009-9  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
<http://repository.uinjambi.ac.id/2143/1/RUKIAH.%20MHK.%20152289%20%20> Rukiahuf  
[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1020/6/121801045\\_file%206.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1020/6/121801045_file%206.pdf)